



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surel : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3845/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN KEAGAMAAN DAN KARAKTER
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi serta sebagai wadah pembinaan dan pengembangan diri tenaga pendidik sesuai dengan bidang keahlian di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Ketua Kelompok Bidang Keahlian Keagamaan dan Karakter Semester Gasal Tahun Akademik 2024/2025 di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN KEAGAMAAN DAN KARAKTER SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR.

KESATU : Menetapkan Kelompok Bidang Keahlian Keagamaan dan Karakter pada masing-masing pengembangan, peningkatan kompetensi, dan keunggulan tenaga pendidik yang memiliki keahlian spesifik pada bidang Keagamaan dan Karakter di lingkungan Universitas Tidar.

KEDUA : Pembentukan Kelompok Bidang Keahlian Keagamaan dan Karakter bertujuan untuk pengembangan, peningkatan kompetensi, dan keunggulan tenaga pendidik yang memiliki keahlian spesifik pada bidang Keagamaan dan Karakter di lingkungan Universitas Tidar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang

Pada Tanggal : 30 September 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Kepala LPMP Universitas Tidar; dan
5. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 30 SEPTEMBER 2024
 TANGGAL : 3845/UN57/HK.03.01/2024
 TENTANG PENGANGKATAN KELOMPOK BIDANG
 KEAHLIAN KEAGAMAAN DAN KARAKTER
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

SUSUNAN KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN KEAGAMAAN DAN KARAKTER SEMESTER
 GASAL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Mohammad Ulyan, M.Pd.	Ketua	Dosen Pendidikan Agama Islam
2.	Nur Rofiq, S.Pd.I., M.Pd.I., M.H.	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam
3.	Drs. H. Abdul Muchit, M. Ag.	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Islam
4.	Sigit Tri Utomo, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Islam
5.	Nashih Muhammad, S.H.I., M.H.	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Islam
6.	Titis Rosowulan, L.c., M.Hum.	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Islam
7.	Muhammad Yusuf Rangkuti, S.H., M.H.	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam
8.	Ali Baroroh Al Muflih, S.H.I., M.Ag.	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Islam dan Hukum Islam
9.	Pdt. Gledis Yunia Debora Angelita, S.Si.	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Kristen
10.	Tri Wahono, M.Pd.H	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Hindu
11.	Ignatius Adi Sapto Wibowo, SS, M.Hum	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Katolik
12.	Gustriya Wijayanto, S.Pd., M.Pd.	Anggota	Dosen Pendidikan Agama Budha



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 30 September 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
 NIP 196704301992031002